



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /22 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gondangsari, Rt. 020, Rw. 008, Kelurahan
Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Hotel Grand Mercure
Pendidikan : D – III Komputer Akutansi

Terdakwa Erlan Nova Suryanto Bin Suparno ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Bambang Triyono,S.Sy**, dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Sukoharjo Jawa Tengah, yang beralamat di Dukuh Tunggul Rt.02, Rw.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, Desa Telukan Grogol berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 145/Pen. Pid. /2023/PN Skh, Tertanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh, tertanggal 22 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh, tertanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 49/ SUKOH / Enz.02/08/2023, pada tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah dengan berat bruto beserta pembungkusnya 0,881 gram
 - 1 (satu) botol plastic/tube bekas urine
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong /Alat hisab Sabu yang masih terpasang sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokok menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa korban narkoba, Terdakwa sopan dipersidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 49/M.3.34/Enz.2/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Erlan Nova Suryanto Bin Suparno hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tepatnya di depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya saat Terdakwa Erlan Nova Suryanto sedang bekerja di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Terdakwa Erlan menghubungi Sdr. Onot (DPO) untuk membeli Sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Sdr. Onot (DPO) mengiyakan dan mengirimkan No. Rekening BCA dengan nomor 8585248963 atas nama Suyitno untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut. Terdakwa langsung mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA yang ada di handphone miliknya. Setelah selesai mentransfer, terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. Onot (DPO). Lalu Sdr. Onot (DPO) mengirimkan kepada terdakwa alamat pengambilan Sabu yaitu di daerah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tepatnya di warung sesudah Pom Bensin Baki di sebelah kiri jalan. Kemudian terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa tiba di lokasi dan langsung menemukan paket sabu yang dimaksud di bawah pohon samping warung makan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Onot (DPO) untuk memesan paket sabu yang lebih bagus dari sabu pesanan kemarin. Kemudian Sdr. Onot (DPO) memberitahu bahwa ia memiliki sabu yang baru. Terdakwa tertarik dan memesan sabu yang ditawarkan Sdr. Onot (DPO) tersebut seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Namun Terdakwa mengatakan baru dapat mentransfer sebanyak Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya baru dapat ditransfer keesokan harinya dan Sdr. Onot (DPO) menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu yang disepakati tersebut ke No. Rekening BCA dengan nomor 8585248963 atas nama Suyitno. Terdakwa langsung mentransfer ke rekening tersebut sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA yang ada di Handphone miliknya. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa Erlan kemudian mengirimkan bukti transfer ke Sdr. Onot (DPO). Selanjutnya, Sdr. Onot (DPO) mengirimkan kepada terdakwa foto dan alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Kelurahan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tepatnya di kotak taman kanan jalan dan sabu tertanam disudut depan. Setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di lokasi dan langsung menuju kotak taman samping Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04 Rw.05 Kel. Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo. Setelah berhasil mengambil paket tersebut dan saat terdakwa sudah berada di depan pos satpam akan pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERLAN. Dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah yang ditemukan petugas berada di genggam tangan kanan Terdakwa Erlan Nova Suryanto;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437 yang ditemukan petugas disaku celana yang Terdakwa Erlan Nova Suryanto pakai.
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada terdakwa apakah masih menyimpan sabu lalu terdakwa Erlan jawab bahwa masih menyimpan sabu di rumahnya yakni di Gondangsari Rt. 020 Rw.008 Kel. Gondangsari Kec. Juwiring Kab. Klaten. Kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa Erlan menuju rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut Petugas Polisi menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong /Alat hisap Sabu yang masih terpasang sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. Terdakwa Erlan beserta barang bukti yang berhasil disita selanjutnya dibawa petugas ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1488/ NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, SSi, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o BB-4397/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72858 gram.
- o BB-4398/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11646 gram.
- o BB-4399/2023 NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml.

adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Erlan Nova Suryanto Bin Suparno hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tepatnya di depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Agus Wiranto dan Saksi Ryan Septiawan beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan. Dan setelah dapat dapat diyakini kebenarannya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, saksi Agus Wiranto dan Saksi Ryan Septiawan beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



pengeledahan, Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah yang ditemukan petugas berada di genggam tangan kanan Terdakwa Erlan Nova Suryanto.
- o 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437 yang ditemukan petugas disaku celana yang terdakwa pakai.

Selanjutnya Terdakwa Erlan mengakui masih memiliki sabu yang disimpan di rumahnya yakni di Gondangsari Rt. 020 Rw.008 Kel. Gondangsari Kec. Juwiring Kab. Klaten. Kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa menuju rumahnya. Dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut Petugas Polisi menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian kamar terdakwa berupa : 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong /Alat hisap Sabu yang masih terpasang sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa petugas ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1488/ NNF / 2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, SSI, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti :

- o BB-4397/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,72858 gram.
- o BB-4398/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11646 gram.
- o BB-4399/2023 NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml.

adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran uu ri no.35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa ERLAN NOVA SURYANTO tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wiranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepupu;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus isolasi warna merah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor sim card 085722293437 kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengatakan masih menyimpan shabu dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu dari Onot (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli shabu kepada Onot seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabunya belum habis karena kualitas rasanya kurang enak , ketiga pada Hari Kamis tanggal 18 Mei

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;

- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Onot lewat WA untuk membeli shabu kemudian Onot mengiyakan dan mengirim nomor rekening BCA serta menyuruh Terdakwa mentranfer uang pembelian shabu lalu Terdakwa langsung transfer uang pembelian shabu tersebut dan mengirimkan bukti transfer ke Onot kemudian Onot mengirimkan alamat pengambilan shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diambil di Daerah Baki sebelum penangkapan ;

- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun meupun semenda;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus isolasi warna merah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor sim card 085722293437 kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengatakan masih menyimpan shabu di rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu dari Onot (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : Pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli shabu kepada Onot seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaih) dan shabunya belum habis karena kualitas rasanya kurang enak , ketiga pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Onot lewat WA untuk membeli shabu kemudian Onot mengiyakan dan mengirim nomor rekening BCA serta menyuruh Terdakwa mentranfer uang pembelian shabu lalu Terdakwa langsung transfer uang pembelian shabu tersebut dan mengirimkan bukti transfer ke Onot kemudian Onot mengirimkan alamat pengambilan shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa diambil di Daerah Baki sebelum penangkapan ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arsyad Rahmadi, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib di depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3, Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena terkait masalah Narkotika jenis shabu – shabu;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada diwarung angkringan kemudian datang seseorang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng kemudian saksi diminta oleh Petugas menjadi saksi dan saksi menyanggupinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Petugas Polda Jateng menuju kelokasi penangkapan yaitu didepan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sesampai ditempat lokasi saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan ditangkap oleh Petugas Polda Jateng ;

- Bahwa kemudian Petugas menunjukkan barang bukti dan berhasil menyita 1 (satu) paket shabu didalam plastic dibungkus isolasi warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena terkait masalah Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus isolasi warna merah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor sim card 085722293437 kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shbau – shabu dari Onot (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada Hari Seasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 15.00wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja yaitu di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) lalu Onot mengiyakan dan mengirimkan nomor rekening 8585248963 atas nama Suyitno kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentrafer uang pembelian shabu ke rekening tersebut ;
- Bahwa setelah mentranfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Onot lalu Onot mengirimkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah Baki Sukoharjo tepatnya di warung sesudah pom bensin sebelah kiri jalan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan Terdakwa menemukan shabu berada di bawah pohon di samping warung makan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa membuka shabu tersebut dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri lalu setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam almari pakaian kamar selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sehabis pulang kerja Terdakwa mengambil sedikit shabu yang disimpan di almari kamar lalu sisa shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam almari pakaian kemudian Terdakwa istirahat ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya menanyakan apakah ada shabu yang bagus dari kemarin karena yang kemarin shabunya kurang bagus dan dijawab Onot ada shabu yang baru lalu Terdakwa memesan shabu kepada Onot paketan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan baru mempunyai uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar esok harinya lalu Onot menyanggupinya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentrafer uang pembelian shabu tersebut dan bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Onot selanjutnya Onot mengirimkan alamat pengambilan yaitu di daerah Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan shabu sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sesampai di alamat tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Terdakwa mengambil shabu – shabu tersebut dan baru saja mengambil shabu tiba – tiba datang Petugas dari Polda Jateng langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : *Pertama* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), shabu tersebut telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sendiri, *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu belum habis karena kualitas rasanya kurang enak *ketiga* pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu debgan berat 0,75 gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu – shabu sejak tahun 2016, dikenalkan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, didalam kamar rumah Terdakwa di Gondangsari Rt.020, Rw.008, Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Onot sejak tahun 2019, saat bersama – sama menjalani hukuman di Rutan Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu – shabu ditempat lain hanya keapada Onot ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah dengan berat bruto beserta pembungkusnya 0,881 gram ;
- 1 (satu) botol plastik / tube bekas urine ;
- 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening ;



1 (satu) buah pipet kaca ;

1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan warna putih;

1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

1 (satu) buah korek api gas warna merah;

1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor : 120/ Pen.Pid - Sita/2023/PN Skh tertanggal 26 Mei 2023 . dan Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Penetapan Nomor : 275/PenPid B – SITA/2023/PN Kln sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1488/NNF/2023 tertanggal 22 Mei 2023, sebagai berikut:

- BB dengan kode 4397/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,72858 gram ;
- BB dengan kode 4398/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,11646 gram ;
- BB dengan kode 4399/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 ml ;

menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4397/2023/NNF dan BB – 4398/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB – 4399/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa



telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena terkait masalah Narkotika;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus isolasi warna merah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor sim card 085722293437 kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shbau – shabu dari Onot (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Seasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 15.00wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja yaitu di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) lalu Onot mengiyakan dan mengirimkan nomor rekening 8585248963 atas nama Suyitno kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentrafer uang pembelian shabu ke rekening tersebut ;
- Bahwa benar setelah mentranfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Onot lalu Onot mengirimkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah Baki Sukoharjo tepatnya di warung sesudah pom bensin sebelah kiri jalan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan Terdakwa menemukan shabu berada di bawah pohon di samping warung makan ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa membuka shabu tersebut dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri lalu setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam almari pakaian kamar selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sehabis pulang kerja Terdakwa mengambil sedikit shabu yang disimpan di almari kamar lalu sisa shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam almari pakaian kemudian Terdakwa istirahat ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya menanyakan apakah ada shabu yang bagus dari kemarin karena yang kemarin shabunya kurang bagus dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



dijawab Onot ada shabu yang baru lalu Terdakwa memesan shabu kepada Onot paketan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan baru mempunyai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar esok harinya lalu Onot menyanggupinya ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mentrafer uang pembelian shabu tersebut dan bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Onot selanjutnya Onot mengirimkan alamat pengambilan yaitu didaerah Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan shabu sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sesampai dialamat tersebut Terdakwa mengambil shabu – shabu tersebut dan baru saja mengambil shabu tiba – tiba datang Petugas dari Polda Jateng langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : *Pertama* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), shabu tersebut telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sendiri, *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupaih) dan shabu belum habis karena kualitas rasanya kurang enak *ketiga* pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu debgan berat 0,75 gram, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal shabu – shabu sejak tahun 2016, dikenalkan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, didalam kamar rumah Terdakwa di Gondangsari Rt.020, Rw.008, Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;

- Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan atau diedarkan kepada orang lain ;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1488/NNF/2023 tertanggal 22 Mei 2023, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB dengan kode 4397/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,72858 gram ;
- BB dengan kode 4398/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,11646 gram ;
- BB dengan kode 4399/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 ml ;

menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4397/2023/NNF dan BB – 4398/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB – 4399/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau tanaman yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, selanjutnya dalam Pasal 39 ditentukan ayat (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” haruslah diartikan memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan, mengedarkan maupun menyalurkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti terdakwa telah memiliki narkotika berupa shabu-shabu yang didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Onot (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga Narkotika Golongan I (shabu-shabu) yang dimiliki oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari otoritasnya lainnya untuk menggunakan, mengedarkan maupun menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian kepemilikan narkotika oleh terdakwa merupakan kepemilikan yang tanpa dilandasi oleh alas hak yang sah atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kepemilikan narkoba oleh terdakwa itu untuk dijual atau diedarkan kepada pihak lain atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan Farra Dilla 3 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena terkait masalah Narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus isolasi warna merah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dengan nomor sim card 085722293437 kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shbau – shabu dari Onot (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : *Pertama* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), shabu tersebut telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sendiri, *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu belum habis karena kualitas rasanya kurang enak *ketiga* pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu dengan berat 0,75 gram, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;
- Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan atau diedarkan kepada orang lain ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Onot (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga kali) yang pertama seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga membeli shabu dengan berat 0,75 gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud serta tujuan Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada orang lain sedangkan kepemilikan shabu-shabu oleh terdakwa dimaksudkan hanya untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa karena maksud terdakwa membeli shabu-shabu dari Onot (DPO) hanya untuk dipergunakan bagi kepentingan terdakwa sendiri dalam hal ini untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena maksud kata “membeli” dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dipandang dan dimaknai dalam rangka untuk diedarkan atau diperjual-belikan kembali, namun apabila maksud membeli tersebut hanya untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, maka akan lebih tepat dan adil apabila pada diri terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur Setiap Orang pada unsur pertama dalam dakwaan primair maka unsur Setiap Orang pada unsur kedua dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum pada unsur kedua dalam dakwaan primair maka unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum pada unsur kedua dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

“**Memiliki**” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat diangkat sebagai pemilik;

“**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dan atau hilang. Artinya ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

“**Menguasai**” berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai.

“**Menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 15.00wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja yaitu di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) lalu Onot mengiyakan dan mengirimkan nomor rekening 8585248963 atas nama Suyitno kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentrafer uang pembelian shabu ke rekening tersebut ;

- Bahwa benar setelah mentranfer uang Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Onot lalu Onot mengirimkan alamat pengambilan shabu yaitu di daerah Baki Sukoharjo tepatnya di warung sesudah pom bensin sebelah kiri jalan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut dan Terdakwa menemukan shabu berada di bawah pohon di samping warung makan ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa membuka shabu tersebut dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri lalu setelah selesai sisa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam almari pakaian kamar selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sehabis pulang kerja Terdakwa mengambil sedikit shabu yang disimpan di almari kamar lalu sisa shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam almari pakaian kemudian Terdakwa istirahat ;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa menghubungi Onot yang intinya menanyakan apakah ada shabu yang bagus dari kemarin karena yang kemarin shabunya kurang bagus dan dijawab Onot ada shabu yang baru lalu Terdakwa memesan shabu kepada Onot paketan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan baru mempunyai uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar esok harinya lalu Onot menyanggupinya ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mentrafer uang pembelian shabu tersebut dan bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Onot selanjutnya Onot mengirimkan alamat pengambilan yaitu di daerah Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan shabu sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sesampai di alamat tersebut Terdakwa mengambil shabu – shabu tersebut dan baru saja mengambil shabu tiba – tiba datang Petugas dari Polda Jateng langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu – shabu dari Onot (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu : *Pertama* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.00 wib, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), shabu tersebut telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sendiri, *kedua* pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu belum habis karena kualitas rasanya kurang enak *ketiga* pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli shabu dengan berat 0,75 gram, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan shabu belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap ;

- Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain ;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, didalam kamar rumah Terdakwa di Gondangsari Rt.020, Rw.008, Kelurahan Gondangsari, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1488/NNF/2023 tertanggal 22 Mei 2023, sebagai berikut:

- BB dengan kode 4397/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,72858 gram ;

- BB dengan kode 4398/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,11646 gram ;

- BB dengan kode 4399/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 ml ;

menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 4397/2023/NNF dan BB – 4398/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB – 4399/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki karena Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu–shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Onot (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa



adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki narkotika tersebut karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa namun demikian pasal ini tidak hanya dipahami secara kontekstual saja namun harus dilihat pula memiliki narkotika tersebut dimaksudkan untuk apa karena dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat pengaturan tentang Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana Penyalahgunaan tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang – undang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki terlebih dahulu, tentunya setelah dibeli barang itu menjadi milik orang tersebut, dan perbuatan memiliki tersebut disebut di dalam pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam undang – undang narkotika, kita harus kembali lagi melihat tujuan dari undang – undang narkotika itu sendiri sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkotika difokuskan pada peredaran narkotika dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkotika atau dapat dikatakan bahwa pengaturan difokuskan pada pengedar dan pengguna, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan



pidana pun juga bertumpu pada dua hal tersebut jadi harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika haruslah dimaksudkan sebagai pemilik namun shabu-shabu tersebut tidak untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki narkotika oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijualbelikan atau diedarkan kepada orang lain, di samping itu barang bukti yang ditemukan berupa shabu dengan berat broto beserta pembungkusnya 0,881 (nol koma delapa delapan satu) gram dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu – shabu tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib yaitu sehari sebelum penangkapan yaitu tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wib sedangkan urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika diuraikan *‘Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP).Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup’*, Selaras dengan ketentuan tersebut didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a disebutkan bahwa *“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”*;

Menimbang, bahwa uraian selengkapanya dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

‘Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta – fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah disimpangi mengingat bahwa Hakim harus memutus sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan dalam perkara ini Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang mana Pasal 127 Undang – Undang Narkotika tidak didakwakan dan dalam uraian pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun kepemilikan tersebut dimaksudkan untuk dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan berat broto beserta pembungkusnya 0,881 (nol koma delapa delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa karena untuk pemidaan bagi terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika dan dalam Pasal 127 Undang – Undang Narkotika tidak diatur adanya pidana denda, maka terhadap pidana denda juga tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal tersebut akan Majelis Hakim simpangi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas sehingga terhadap lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa korban narkoba, Terdakwa sopan dipersidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas dalam pertimbangan unsur bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) namun harus disimpangi ketentuan pidana minimum khususnya mengingat perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai Penyalahguna narkoba namun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa korban narkoba, Terdakwa sopan dipersidangan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sudah sesuai

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah dengan berat bruto beserta pembungkusnya 0,881 gram ;
- 1 (satu) botol plastik / tube bekas urine ;
- 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang masih terpasang sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

karena terhadap barang bukti shabu-shabu merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh Pemerintah sedangkan barang bukti botol plastik, pipet kaca, korek api gas merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti berupa urine merupakan sample urine

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengandung Metamfetamina dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437, karena merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk komunikasi mendapatkan shabu - shabu namun terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Progam Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Erlan Nova Suryanto Bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman "** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus Isolasi warna merah dengan berat bruto beserta pembungkusnya 0,881 gram ;
 - 1 (satu) botol plastik / tube bekas urine ;
 - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisab shabu yang masih terpasang sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 085722293437;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023**, oleh kami **Ari Prabawa, S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H** dan **Emma Sri Setyowati, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, di bantu oleh **Sutikno,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh **Mira Kiswati, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Siska Ris Sulistiyo Ningsih,S.H

Ari Prabawa,S.H,M.H

Emma Sri Setyowati,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Sutikno, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Skh